

Bupati Gorontalo: ASN akan terima gaji ke 13



<https://gorontalo.antaranews.com/berita/197517/bupati-gorontalo-asn-akan-terima-gaji-ke-13>

Gorontalo (ANTARA)-Bupati Gorontalo, Nelson Pomalingo usai apel Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) pada hari selasa tanggal 13 Mei Selasa, mengatakan jika Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, akan segera menerima pencairan gaji Ketiga belas pada bulan Juli 2022.

Nelson mengungkapkan, Pemkab selalu menunaikan kewajiban kepada ASN. Perhatian dari pemerintah itu selayaknya dibarengi dengan prestasi dan kinerja. Eksistensi ASN disebut harus dapat menjadi pengayom di lingkungan keluarga maupun masyarakat.

Keberadaan ASN di lingkungan sosial harus benar-benar nyata dan bermfaat Sebagai upaya mewujudkan eksistensi aparatur daerah di tengah-tengah masyarakat tersebut Nelson Pomalingo mewajibkan tiga syarat yang harus dipenuhi ASN sebelum menerima pencairan Gaji ke-13.

"Saya berharap setiap aparatur daerah Kabupaten Gorontalo benar-benar hadir di tengah masyarakat," ujarnya..Tiga syarat yang harus dipenuhi OPD sebelum pencairan gaji ke-13, disampaikan Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo dalam apel Korpri di halaman Kantor Bupati Gorontalo.

Pertama, ASN harus telah mengikuti program vaksinasi ketiga atau booster. Hal ini menurutnya, bertujuan untuk mewujudkan kekebalan kelompok (*herd immunity*). "Jika sudah booster (vaksin), ASN kebal kontaminasi virus, begitu juga orang lain, baik itu dalam keluarga, lingkungan, apalagi dalam hubungan di kelompok masyarakat," jelas Bupati Nelson.

Setiap ASN pun diharapkan memberi pencerahan dan mendorong masyarakat untuk mengikuti vaksinasi COVID-19 yang telah diprogramkan oleh Pemerintah. Syarat kedua, ASN di Kabupaten Gorontalo harus

menjadi pengurus masjid, baik sebagai takmirul atau menjadi pengurus majelis taklim. Ia menyebut, dari 2.000 lebih jumlah masjid di Provinsi Gorontalo, 40 persen Kabupaten Gorontalo.

Bupati ingin ada peran itu di tengah masyarakat. Kita punya visi bersama dalam mewujudkan masyarakat madani. Mumpung masih punya semangat, energi, wewenang, maka wajib mendorong kemaslahatan umat," ujarnya.

Syarat ketiga adalah seluruh ASN diminta segera menunaikan infak bulanan melalui Badan Amal Zakat Nasional (Baznas). Program infak tersebut mengajak ASN berbagi dari sebagian harta yang diterima setiap bulan. "Program infak sudah menjadi komitmen awal kita semua, disalurkan melalui Baznas.

Berbagi dengan yang butuh menjadi amal bagi kita masing-masing," tutur Nelson. Untuk itu, menjelang pencairan gaji ketiga belas, setiap Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) diminta bersiap dan segera melengkapi persyaratan sebelum proses pencairan melalui Badan Keuangan.

Sumber Berita: Bupati Gorontalo: ASN akan terima gaji ke 13 <
<https://gorontalo.antarane.ws.com/berita/197517/bupati-gorontalo-asn-akan-terima-gaji-ke-13> >
[diakses pada 17 Mei 2022].

Catatan:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
 - a. pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
 - b. pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - c. pasal 1 angka 3 menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
 - d. pasal 11 menyatakan bahwa Pegawai ASN bertugas:

- a. melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas; dan
 - c. mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 42/Pmk.05/2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, Dan Penerima Tunjangan Tahun 2021 Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
- a. pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
 - b. pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
 - c. pasal 2 menyatakan bahwa Pasal 2 Pemerintah memberikan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2021 kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara.
 - d. pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi PNS, PPPK, Prajurit TNI, Anggota Polri, Pejabat Negara, Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi, Pimpinan Lembaga Penyiaran Publik, dan Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada Lembaga Penyiaran Publik, terdiri atas:
 - a. gaji pokok;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan pangan dalam bentuk uang; dan
 - d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum, sesuai jabatannya dan/ atau pangkatnya.